



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

NY. LIE FONG MOIJ, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di Jalan Gandekan Nomor 9 RT.004/RW.001,
Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Layung Purnomo, S.H.,M.H.,CIL. ; -----
2. Yacob Rihwanto, S.H.,M.H.,CIL. ; -----
3. Moch Zulkanain Al Mufti, S.H.,M.H.,CIL. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
pada Kantor Hukum Layung dan Rekan, beralamat di Pasific
Building Lantai IV Suite 415, Jalan Laksda Adisucipto Nomor
157, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 11 April 2019 ; -----

Selanjutnya disebut : ----- **PENGUGAT / PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan
Brigjen Katamso Yogyakarta ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Ir. Sukoco Benu Siswadi, Jabatan Kepala Bidang
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil
BPN Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rohmat Isbanu, S.H.,M.A., Jabatan Kepala Seksi
Penanganan Perkara Pertanahan Kanwil BPN Daerah
Istimewa Yogyakarta ; -----

3. Sutrisno Handoyo, S.IP., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian
dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil
BPN Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

4. Iswahjudi Desembiharso, A.Ptnh., Jabatan Analis
Permasalahan Pertanahan Kanwil BPN Daerah Istimewa
Yogyakarta ; -----

5. Teresia Nelli, S.H., Jabatan Analis Permasalahan
Pertanahan Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

6. Winarno, S.H., Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kanwil
BPN Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta, beralamat Kantor di Jalan Brigjen
Katamso Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 2506/SKU-34.MP.02/XII/2018,
tanggal 5 Desember 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : ----- **TERGUGAT / TERBANDING ;**

D A N :

PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER IV / DIPONEGORO,

berkedudukan di kompleks Makodam IV / Diponegoro,
Watugong, Semarang ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Kolonel CHK. Maryono, S.H.,M.H., Jabatan Kakumdam IV /
Diponegoro ; -----

2. Letkol CHK. Ganis Sanjaya, S.H.,M.Hum., Jabatan
Wakakumdam IV / Diponegoro ; -----

Hal. 2 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mayor CHK. Munadi, S.H., Jabatan Anglakdukkum Gol. VI

Kumdam IV / Diponegoro ; -----

4. Maror CHK. Eko Wahyu Hidayat, S.H., Jabatan Kasi

Dukbankum Kumdam IV / Diponegoro ; -----

5. Kapten CHK. Zain Victoria Aji, S.H., Jabatan Kakumrem 072 /

Pamungkas Yogyakarta ; -----

6. Kapten CHK. Sandro S, S.Sos., S.H., Jabatan Kaur Pamops

Kumdam IV / Diponegoro ; -----

7. Kapten CHK. Alex Bhirawa, S.H., Jabatan Anglakdukkum

Gol. VII Kumdam IV / Diponegoro ; -----

8. Kapten CHK. Henlius Waruwu, S.H., Jabatan Kaurevrapkum

Siundang Kumdan IV / Diponegoro ; -----

9. Lettu CHK. Randy Rufiano, S.H., Jabatan Paurdal Situud

Kumdam IV / Diponegoro ; -----

10. PNS Kuncoro, S.H., Gol. III/D, Jabatan Anglakbankum Gol

VIII Kumdam IV / Diponegoro ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di

Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Kodam IV / Diponegoro,

Watugong Banyumanik Semarang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 13 Desember 2018 ; -----

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT II INTERVENSI /**

TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT; -

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 161/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Juni 2019 tentang

Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

Nomor : 161/B/2019/PT.TUN.SBY serta Surat Penunjukan dari Panitera

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Juni 2019

Hal. 3 dari 22 hal. Perkara No. : 161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 161/Pen.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 29 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan Putusan ; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/G/2018/PTUN.YK, tanggal 4 April 2019 ; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/G/2018/PTUN.YK., tanggal 4 April 2019, yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN: -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/Pbt/BPN-34/2018 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal Surat Ukur Nomor 05549/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 Luas 1.726 M² Atas Nama Nyonya Lie Fong Moij Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 112 PK/PDT/2018 Tanggal 26 April 2018 Terletak Di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tertanggal 06 November 2018; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai sengketa tata usaha negara sehingga

Hal. 4 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.531.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/G/2018/PTUN.YK, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding melalui Kuasa Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 15 April 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing - masing tertanggal 15 April 2019 ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 29 April 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 29 April 2019 serta diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding masing - masing pada tanggal 29 April 2019 intinya Penggugat / Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut : -----

Hal. 5 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 10/G/2018/PTUN.YK tanggal 4 April 2019 ; -----

Mengadili Sendiri :

A. DALAM PENINDAAN

Memerintahkan kepada Termohon Banding / Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/Pbt/Bpn-34/2018 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal Surat Ukur Nomor 05549/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 Luas 1.726m² Atas Tanah Nyonya Lie Fong Moij Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 112 PK/Pdt/2018 Tanggal 26 April 2018 Terletak Di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 06 November 2018 ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ; -
2. Menyatakan batal atau tidak sah nya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/Pbt/Bpn-34/2018 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal Surat Ukur Nomor 05549/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 Luas 1.726m² Atas Nama Nyonya Lie Fong Moij Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 112 PK/Pdt/2018 Tanggal 26 April 2018 Terletak Di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 06 November 2018 ; -----

Hal. 6 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Termohon Banding / Tergugat untuk mencabut

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/Pbt/Bpn-34/2018 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal Surat Ukur Nomor 05549/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 Luas 1.726m² Atas Nama Nyonya Lie Fong Moij Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 112 PK/Pdt/2018 Tanggal 26 April 2018 Terletak Di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 06 November 2018 ; -----

4. Menghukum Termohon Banding / Tergugat untuk membayar biaya perkara .

Bahwa atas Memori Banding dari Penggugat / Pembanding tersebut maka pihak Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Mei 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 23 Mei 2019 dan diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tanggal 23 Mei 2019 pada intinya pihak Tergugat / Terbanding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/G/2018/PTUN.YK, tanggal 4 April 2019 ; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Hal. 7 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penggugat .

Bahwa atas Memori Banding dari Penggugat / Pembanding maka Tergugat II Intervensi / Terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 Mei 2019 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 23 Mei 2019 dan diberitahukan kepada pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding tanggal 23 Mei 2019, pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding juga sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Penggugat / Pembanding ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/G/2018/PTUN.YK, tanggal 4 April 2019 ; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul .

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 24 April 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/G/2018/PTUN.YK yang dimohonkan banding, telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2019, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding , kuasa hukum Tergugat / Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding ; -----

Hal. 8 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya bernama MOCH ZULKARNAIN MUFTI, S.H.,M.H.,C.H. ; telah mengajukan permohonan banding sebagaimana terlihat dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 15 April 2019 yang disusuli dengan penyerahan memori bandingnya kepada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan yang dimohon banding tersebut, sesuai dengan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat / Pembanding haruslah diajukan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa putusan yang dimohonkan banding telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 April 2019, sedangkan permohonan banding Penggugat / Pembanding diajukan pada tanggal 15 April 2019, oleh karenanya permohonan banding tersebut masih belum melebihi tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan - alasan keberatannya yang pada pokoknya memohon pembatalan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/G/2018/PTUN.YK, tanggal 4 April 2018 yang dimohon banding tersebut,

Hal. 9 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding beserta seluruh berkas perkara, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam putusannya telah menerima eksepsi Tergugat / Terbanding tentang gugatan Penggugat / Pembanding tidak memenuhi persyaratan sebagai sengketa Tata Usaha Negara dengan alasan dan pertimbangan hukum yang pada intinya menyatakan :

- Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/Pbt/BPN-34/2018 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal, Surat Ukur Nomor 05549/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 Luas 1.726 M² Atas Nama Nyonya Lie Fong Moij, Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 112 PK/PDT/2018 Tanggal 26 April 2018 Terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Tertanggal 06 November 2018 (selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan objek sengketa vide bukti T-2) ; -----
- Bahwa disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang - Undang ini: (e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----

Hal. 10 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Permohonan Pembatalan Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal Surat Ukur Nomor 05549/2005 tanggal 10 Oktober 2005 luas 1.726 m² atas nama Nyonya Lie Fong Moij berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 112 PK/Pdt/2018 atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 18/Pdt.G/2005/PN.Slmn tanggal 26 Mei 2005 (vide objek sengketa pada bagian Menimbang) ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 112 PK/Pdt/2018 tanggal 26 April 2018, atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 18/Pdt.G/2005/PN.Slmn tanggal 26 Mei 2005, dan bila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang - Undang ini: Pasal 2 huruf e "Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku", maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat, objek sengketa bukanlah termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Pasal 2 huruf e Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya mengenai eksekusi gugatan Penggugat tidak memenuhi

Hal. 11 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagai sengketa tata usaha negara yang layak disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena obyek sengketa tidak termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara beralasan hukum untuk diterima (vide pertimbangan hukum putusan tingkat pertama, halaman 84) ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah keliru dalam menentukan kewenangan pengadilan karena hanya mendasarkan pertimbangannya pada adanya putusan Peninjauan Kembali perkara perdata yang dijadikan bukti tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan esensi persengketaan bagi pihak yang berperkara ;-
- Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat / Pembanding serta Jawaban Tergugat / Terbanding maupun dalil - dalil intervensi dari Tergugat II Intervensi / Terbanding dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa yang disengketakan Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding adalah sengketa tata usaha negara, berkaitan dengan adanya sengketa kepemilikan yang sudah diputus dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 18/Pdt.g/ 2005/PN.SLMN dan sudah *incrash* dengan adanya pengajuan banding yang telah dicabut oleh pembanding dalam perkara perdata *aquo* dan sudah tidak ada upaya hukum kasasi lagi , selanjutnya putusan perdata tersebut ditindak lanjuti dengan adanya perjanjian perdamaian (vide bukti P-8), selanjutnya ada upaya peninjauan kembali yang Putusannya membatalkan putusan perdata sebelumnya dan dengan alasan hukum adanya putusan peninjauan kembali itulah Tergugat / Terbanding Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan obyek sengketa Keputusan Nomor 05/Pbt/BPN-34/2018 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat

Hal. 12 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal Surat Ukur Nomor 05549/2005 tanggal 10 Oktober 2005 luas 1.726 M² atas nama Nyonya Lie Fong Moij (vide bukti T-2) ; -----

- Bahwa terhadap putusan Peninjauan Kembali perdata Nomor : 112 PK/PDT/2018 tanggal 26 April 2018 tersebut (vide bukti P-16 = T-5 = T.II.INT-2) tidak ada amar putusan yang memerintahkan Tergugat / Terbanding untuk melaksanakan pembatalan terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal. Yang masa berlakunya berakhir sampai tahun 2036 (vide bukti P-1=T-7). Dengan demikian adalah tidak tepat apabila dikatakan obyek sengketa tersebut sebagai pelaksanaan putusan perdata yang bukan merupakan keputusan tata usaha negara berdasar pasal 2 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut hakim banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang menerima eksepsi Tergugat / Terbanding tentang permasalahan hukum tersebut dan selanjutnya terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----
- Bahwa terhadap eksepsi - eksepsi lainnya sudah masuk ke masalah pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama sama dengan pertimbangan pokok perkara dan dengan demikian patut dinyatakan tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat/ Pembanding, dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuannya mengajukan gugatan ini adalah untuk memohon pembatalan terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat / Terbanding Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yakni: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Hal. 13 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/Pbt/BPN-34/2018

Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan

Nomor 1347/Caturtunggal Surat Ukur Nomor 05549/2005 Tanggal 10

Oktober 2005 Luas 1.726 M² Atas Nama Nyonya Lie Fong Moij

Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 112

PK/PDT/2018 Tanggal 26 April 2018 Terletak Di Desa Caturtunggal

Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,

Tertanggal 06 November 2018 (vide bukti T-2) : -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat / Pembanding untuk memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap keputusan Tergugat / Terbanding, karena menurut Penggugat / Pembanding penerbitan keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama didapatkan bukti yang tidak dapat disangkal oleh pihak pihak sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang dibeli dari almarhum Ngudirejo, tanah tersebut menjadi sengketa kepemilikan antara almarhum Ngudirejo dengan Panglima Kodam IV Diponegoro sebagaimana teregister dalam perkara Perdata Nomor : 18/PDT.G/2005/PN.SLMN tertanggal 26 Mei 2005 antara Ngudirejo dan Antonius Toto Djunaedi Ridarto melawan Panglima Kodam IV Diponegoro, atas perkara tersebut Hakim pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Mei 2005 memutuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Ngudirejo yang berasal dari Letter C 877/karangwuni atas nama Ngudirejo yang terdiri dari persil 30 Klas P II dengan luas 1010 M² dan persil 30 Klas P II dengan luas 990 M² dan menyatakan penguasaan yang dilakukan oleh Panglima Kodam IV Diponegoro tidak sah menurut

Hal. 14 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (vide bukti P-7 = T-4) ; -----

- Bahwa atas putusan pengadilan tersebut pada tanggal 1 Juni 2005 Panglima Kodam IV Diponegoro mengajukan Banding atas Perkara Perdata No.18/PDT.G/2005/PN.SLMN kemudian atas banding tersebut pada tanggal 26 Agustus 2005 dilakukan perdamaian antara Antonius Toto Djunaedi Ridarto dan Ngudirejo dengan Panglima Kodam IV Diponegoro (vide bukti P-8) ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini Perjanjian Perdamaian tersebut tidak pernah dibatalkan oleh para pihak ; -----
- Bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut dicabut sesuai dengan penetapan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 110/PDT/2005/PT.YK, tanggal 5 Januari 2006 (vide bukti hal 6 putusan Peninjauan Kembali / bukti T – 5), sehingga putusan tingkat pertama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inchrach*) ; -----
- Bahwa setelah adanya perdamaian tersebut Letter C 877/Karangwuni atas nama Ngudirejo dimohonkan konversi kepada Badan Pertanahan Kabupaten Sleman, atas permohonan konversi tersebut diterbitkan menjadi Sertipikat Hak Milik No. 11179/Caturtunggal surat ukur No. 05549/2005 tanggal 10 Oktober 2005 atas nama Ngudirejo dengan penunjuk Letter C 877/karangwuni persil 30 P II, Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.18/PDT.G/2005/PN.SLMN tertanggal 26 Mei 2005 dan Perjanjian Perdamaian tertanggal 26 Agustus 2005 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 September 2005; -
- Bahwa atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No.11179/Caturtunggal surat ukur No. 05549/2005 tanggal 10 Oktober 2005 atas nama Ngudirejo pada tanggal 15 Oktober 2005 kemudian dilakukan jual-beli dengan akta jual beli No. 018/2006 tanggal 17 November 2006 antara Antonius Toto Djunaedi Ridarto yang menurut keterangannya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Nyonya Sugirah, Nyonya Tumini, Tuan

Hal. 15 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto, Tuan Ahmad yang kesemuanya merupakan ahli waris dari almarhum Ngudirejo dengan Nyonya Lie Fong Moij yang dibuat oleh dan di hadapan Dewi Fatimah, S.H. Notaris/PPAT di Kabupaten Sleman sehingga terbit tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1347/Caturltunggal berdasarkan Surat Ukur Nomor: 05549/2005 tanggal 10 Oktober 2005 seluas 1726 M² atas nama Ny. Lie Fong Moij ; -----

- Bahwa setelah tanah tersebut tersebut dibeli oleh Penggugat, maka Penggugat menguasai tanah tersebut, kemudian pada tanggal 18 Mei 2016 Panglima Kodam IV Diponegoro tanpa seizin dari Penggugat mendirikan pos jaga yang kemudian dijaga oleh anggota TNI AD dan serta memasang plang yang bertuliskan tanah milik TNI AD nomor register 307320026 Tanah ini akan dibangun Rumdis TNI AD di atas tanah milik Penggugat ; (vide bukti P-9) ; -----
- Bahwa kemudian ada permohonan pembatalan sertifikat HGB yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding dan atas permohonan tersebut pada tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat Keberatan Atas Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1347/Caturltunggal atas nama Lie Fong Moij kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (Tergugat) dengan surat No. 4/KPP/LY/IV/2018 yang intinya keberatan dan menolak Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1347/Caturltunggal atas nama Lie Fong Moij dikarenakan adanya blokir terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1347/ Caturltunggal atas nama Lie Fong Moij; (vide bukti T-26) ; -----
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 November 2018 Tergugat mengeluarkan obyek sengketa yang isinya membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 1347/Caturltunggal atas nama Lie Fong Moij

Hal. 16 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor

112 Pk/Pdt/2018 Tanggal 26 April 2018 (obyek gugatan); -----

- Bahwa dalam amar putusan Peninjauan Kembali Nomor : 112 PK/Pdt/2018 tersebut tidak ada satupun amar yang memerintahkan Tergugat untuk membatalkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No 1347/Caturtunggal atas nama Lie Fong Mojij; (vide bukti P-16 = T-5); -
- Bahwa sebelum obyek sengketa tersebut diterbitkan / dikeluarkan Tergugat / Terbanding tertanggal 6 Nopember 2018 (obyek sengketa), ternyata pada tanggal 11 Oktober 2018 Penggugat/ Pembanding telah mengajukan gugatan perdata atas permasalahan tersebut terdaftar dalam Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 272/Pdt.G/2018/PN.SLMN antara Penggugat dengan Panglima Kodam IV/ Diponegoro; (vide bukti P-26) ; -----
- Bahwa dengan adanya gugatan tersebut disertai pemblokiran sebelumnya terhadap sertifikat HGB yang dibatalkan oleh Tergugat / Terbanding tersebut dengan bukti Pembayaran Blokir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal atas nama Lie Fong Mojij tanggal 30 Oktober 2018 (vide bukti P-29) ; -----

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim banding seharusnya Tergugat / Terbanding dengan adanya permohonan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 1347/Caturtunggal yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding (vide bukti T-26) dengan alasan hukum berkaitan dengan sengketa kepemilikan (sengketa hak) , wajib mencermati aturan hukum apakah ada sengketa perdata sebelumnya yang telah terjadi mengenai hak milik tersebut sesuai dengan pasal 26 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tertanggal 1 Oktober 1997, dan ternyata terbukti

Hal. 17 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ada sengketa hak dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 272/Pdt.G/2018/PN.SLMN antara Penggugat dengan Panglima Kodam IV/ Diponegoro; (vide bukti P-26) ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat / Terbanding tanpa memperhatikan ketentuan tersebut di atas telah mengambil sikap melakukan pembatalan Sertifikat HGB Nomor 1347/Caturtunggal dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 05/Pbt/BPN-34/2018 (obyek sengketa) Tersebut tanpa didasari adanya putusan pengadilan perdata yang menentukan hak siapa pemilik tanah tersebut, tindakan tersebut adalah merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut di atas sehingga tidak ada kepastian hukum yang bisa dipedomani pencari keadilan yang telah mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang masih panjang berlakunya sampai berakhirnya tahun 2036 yang merupakan alat bukti kuat dan sempurna sepanjang belum dapat dibuktikan sebaliknya dalam sengketa perdata ; -----

- Bahwa dalam pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutkan " (1) Dalam hal tanah yang menjadi obyek pembatalan sedang dalam status diblokir atau disita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, maka pelaksanaan pembatalan ditunda" Dengan demikian terbitnya obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan

Hal. 18 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas tindakan Tergugat / Terbanding tidak sesuai dengan aturan hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan materiil dan asas kepastian hukum, untuk itu terhadap obyek sengketa menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat / Pembanding telah bisa membuktikan gugatannya secara hukum dan dengan demikian gugatan Penggugat / Pembanding tersebut harus dikabulkan dan dengan terbuktinya gugatan Penggugat / Pembanding tersebut maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 10/G/2018/PTUN.YK tanggal 4 April 2019 tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengadili sendiri dengan amar selengkapny dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penundaan pelaksanaan obyek sengketa karena tidak terbukti adanya tindak lanjut tindakan administrative lainnya berkaitan dengan obyek sengketa dan tidak terbukti adanya seberapa kerugian nyata yang dialami Penggugat / Pembanding maka sesuai pasal 67 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat/ Pembanding, maka Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

Mengingat Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan - ketentuan lain yang

Hal. 19 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pemanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Nomor : 10/G/2018/PTUN.YK tanggal 4 April 2019 yang dimohon
banding, dan dengan :

MENGADILISENDIRI

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang
diajukan oleh Penggugat / Pemanding ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat / Tebanding tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/Pbt/Bpn-
34/2018 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal Surat Ukur Nomor 05549/2005
Tanggal 10 Oktober 2005 Luas 1.726M² Atas Nama Nyonya Lie Fong
Moj Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung
Nomor : 112 Pk/Pdt/2018 Tanggal 26 April 2018 Terletak Di Desa
Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa

Hal. 20 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.



Yogyakarta, tertanggal 06 November 2018 ; -----

3. Mewajibkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 05/Pbt/Bpn-34/2018 Tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1347/Caturtunggal Surat Ukur Nomor 05549/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 Luas 1.726M² Atas Nama Nyonya Lie Fong Moij Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 112 PK/Pdt/2018 Tanggal 26 April 2018 Terletak Di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, tertanggal 06 November 2018; -----
4. Menghukum Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding bersama sama secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada **hari Kamis tanggal 25 Juli 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari: **HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim serta **SASTRO SINURAYA, S.H. dan H. ARIYANTO, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari : **Senin tanggal 29 Juli 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SITI KARYANTARI, S.H.** Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding dan

Hal. 21 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi / Terbanding maupun Kuasa Hukumnya masing -
masing.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, S.H.

HM. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

H. ARIYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SITI KARYANTARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
3. Biaya proses banding -----	<u>Rp. 234.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Hal. 22 dari 22 hal. Perkara No. :161/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)